



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954,701797, Fax. (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 839/UN14.2.12/PD/2018

TENTANG

UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA


- Menimbang :
- bahwa upaya peningkatan secara berkelanjutan terhadap mutu lulusan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan dokumen-dokumen mutu dan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan prose pembelajaran;
 - bahwa ditingkat Universitas Udayana sudah terjadi perubahan kelembagaan penjaminan mutu dan sudah berhasil disusun standar-standar Universitas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi di Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana;
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 224/MPK.A4/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS DAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA
- Kesatu : Membentuk Tim Unit Penjamin Mutu Fakultas (UPMF) dan Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayan, dengan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Unit Penjamin Mutu Fakultas (UPMF) dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi baik dengan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) maupun dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana.
- Ketiga : Kedua tim penjaminan mutu sebagaimana disebut dalam butir kesatu bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Udayana melalui Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.
- Keempat : Semua Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum DIPA BLU Universitas Udayana Nomor SP DIPA-042.01.2.400969/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 28 Maret 2018
a.n REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 839/UN14.2.12/PD/2018
TANGGAL 28 MARET 2018
TENTANG
UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN TIM
PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PROGRAM
STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Penanggung jawab : 1. Prof.Dr.Ir. I Ketut Satriawan,MT
2. Prof.Ir. Nyoman Semadi Antara,MP.Ph.D.
3. Dr.Ir. Yohanes Setiyo, MP
4. Ir. I Gst.Ngr. Apriadi Aviantara, MT

Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF)
Ketua : Ir.Ida Bagus Wayan Gunam,MP.Ph.D
Sekretaris : Dr. Ni Wayan Wisaniyasa,S.TP.MP

Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPMP)

Program Studi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan
Koordinator : I Wayan Rai Widarta, S.TP.M.Si
Anggota : Anak Agung Istri Sri Wiadnyani,S.TP,M.Sc

Program Studi S1 Teknologi Industri Pertanian
Koordinator : Dr.Ir. Sri Mulyani, MP.
Anggota : I Md. Mahaputra Wijaya,S.T.,M.Eng.,Ph.D

Program Studi S1 Teknik Pertanian
Koordinator : Dr.Ir.I.B.Putu Gunadnya, MS.
Anggota : Gede Arda,S.TP.,M.Sc

Program Studi S2 Ilmu dan Teknologi Pangan
Koordinator : Dr.Ir. I Nengah Kencana Putra,MS.
Anggota : Dr.Ir. I Dewa Gede Mayun Permana,MS

a.n REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN



KETUT SATRIAWAN
NIP. 19640717 198903 1 001